

Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam dan Konsep Pembelaan Diri (*Self-Defense*) dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Irfan Nurhakim¹, Aden Rosadi², Nanang Naisabur²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: irfannurhakim@uinsgd.ac.id

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: adenrosadi@uinsgd.ac.id

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: nanangnaisabur@uinsgd.ac.id

*correspondence: irfannurhakim@uinsgd.ac.id

Received: Agustus 29, 2025

Accepted: : December 13, 2025

Published: : December 31, 2025

Abstrak: Konsep pembelaan diri (*self-defense*) merupakan bagian fundamental dalam hukum pidana Islam yang berakar pada perlindungan hak hidup (*haqq al-hayāh*) dan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagaimana dirumuskan dalam *Maqāsid al-Syari'ah*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari minimnya kajian komprehensif yang menempatkan pembelaan diri tidak hanya sebagai alasan pemaaf pidana, tetapi sebagai konsep normatif yang memiliki dimensi teologis, historis, dan filosofis dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejarah sosial dan landasan normatif konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam, dengan menelusuri perkembangannya sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era kodifikasi hukum Ottoman melalui *Mecelle*. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial dan analisis normatif terhadap sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, serta literatur *fiqh jināyah* klasik, dan sumber sekunder berupa kajian hukum positif serta pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa konsep pembelaan diri dalam Islam berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan pencegahan, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 190–193, al-Hajj [22]: 39–40, dan al-Anfāl [8]: 60, yang menegaskan karakter defensif dan preventif dalam menjaga keselamatan jiwa. Secara historis, konsep ini mengalami perkembangan dari legitimasi tindakan individual menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara dimensi teologis, historis, dan filosofis pembelaan diri melalui perspektif *maqāsid al-syari'ah*. Kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus hukum pidana Islam serta memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan doktrin pembelaan diri yang relevan dengan konteks hukum modern.

Kata Kunci: hukum pidana Islam, pembelaan diri, sejarah sosial, *self-defense*

Abstract: The concept of self-defense is a fundamental part of Islamic criminal law, rooted in the protection of the right to life (*haqq al-hayāh*) and the Sharia's goal of preserving life (*hifz al-nafs*) as formulated in *Maqāsid al-Syari'ah*. The background of this study stems from the lack of comprehensive studies that place self-defense not only as a criminal defense, but as a normative concept that has theological, historical, and philosophical dimensions in Islamic law. This study aims to examine the social history and normative foundations of the concept of self-defense in Islamic criminal law, tracing its development from the time of the Prophet Muhammad SAW to the era of Ottoman legal codification through the *Mecelle*. The methodology used is qualitative research with a social history approach and normative analysis of primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and classical *fiqh jināyah* literature, and secondary sources in the form of positive law studies and contemporary Islamic legal thought. The results and discussion show that the concept of self-defense in Islam is based on the principles of justice, proportionality, and prevention, as reflected in QS. al-Baqarah [2]: 190–193, al-Hajj [22]: 39–40, and al-Anfāl [8]: 60, which emphasize the defensive and preventive nature of protecting life. Historically, this concept has evolved from the legitimacy of individual action to the responsibility of the state in ensuring public safety. The novelty of this research lies in its integrative analysis of the theological, historical, and philosophical dimensions of self-defense through the perspective of *maqāsid al-syari'ah*. This research is expected to enrich the discourse on Islamic criminal law and provide a conceptual framework for the development of a doctrine of self-defense that is relevant to the modern legal context.

Keywords: Islamic criminal law, self-defense, social history

Pendahuluan

Dalam dinamika hukum pidana modern, isu mengenai pembelaan diri (*self-defense*) menempati posisi penting karena berkaitan langsung dengan hak dasar manusia untuk mempertahankan hidup dan kehormatannya. Dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum pidana nasional Indonesia, konsep pembelaan diri diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memberikan ruang bagi individu untuk mempertahankan eksistensi dan keselamatan dirinya. Namun, dalam praktik peradilan, sering muncul persoalan yuridis ketika harus menentukan batas antara tindakan pembelaan diri yang sah dengan tindakan yang berlebihan (*excessive defense*)¹. Dalam konteks inilah, muncul kebutuhan untuk meninjau ulang dasar-dasar filosofis dan moral dari konsep pembelaan diri, khususnya melalui perspektif hukum Islam yang memiliki pandangan holistik terhadap keadilan dan kemanusiaan.

Konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-difa 'an al-nafs*, yaitu tindakan mempertahankan diri dari ancaman yang membahayakan jiwa, harta, atau kehormatan. Prinsip ini berakar pada ajaran *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya tujuan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal dari pembelaan diri, tetapi juga dimensi moral dan sosialnya². Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang jelas melalui sejumlah ayat, antara lain QS. al-Baqarah [2]: 190–193 yang memerintahkan kaum Muslim untuk berperang hanya dalam rangka mempertahankan diri dan melarang agresi; QS. al-Hajj [22]: 39–40 yang menjadi dasar izin berperang setelah masa panjang penindasan di Makkah; serta QS. al-Anfal [8]: 60 yang menegaskan kewajiban umat Islam mempersiapkan kekuatan sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman (*defense preparedness*). Hadis Nabi juga memperkuat prinsip ini, seperti sabda beliau: "*Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid*" (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, pembelaan diri dalam hukum Islam bukan hanya tindakan yang diperbolehkan, melainkan kewajiban moral dalam rangka menjaga hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (*haqq al-hayah*)³.

Sejarah sosial hukum Islam menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap konsep pembelaan diri mengalami perkembangan sesuai dengan konteks sosial dan politik umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pembelaan diri terkait erat dengan upaya menjaga eksistensi umat Islam dari ancaman eksternal. Pada masa Khulafa' al-Rasyidin, konsep ini berkembang menjadi prinsip keadilan individual dalam praktik peradilan (*qada'*), sementara pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, konsep tersebut mulai terintegrasi ke dalam sistem hukum negara. Puncaknya terjadi pada masa Ottoman, ketika prinsip pembelaan diri dikodifikasi dalam Kitab *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Mecelle)* sebagai bagian dari hukum publik Islam.⁴ Perkembangan historis ini menunjukkan bahwa konsep *self-defense* dalam Islam tidak statis, tetapi mengalami proses institusionalisasi yang mengikuti kebutuhan sosial dan struktur kekuasaan umat.

¹ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, dan Saidah Saidah, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," *Mazahibuna*, 21 Juni 2020, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.

² Faishal Agil Al Munawar, "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective on Maqāsid Al-Sharī'ah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (15 Desember 2021): 209, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.

³ Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

⁴ Zulfikri Sidik, Arif Dian Santoso Dian Santoso, dan Diah Widhi Annisa, "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (31 Desember 2020): 207, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengurai dan menjelaskan konsep pembelaan diri dalam cakupan hukum yang luas. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Mardinasyah secara spesifik menelaah tindak pidana pembunuhan karena membela diri melalui komparasi hukum pidana Islam dan nasional. Temuan mereka menunjukkan adanya titik temu yang signifikan pada pengakuan alasan penghapusan pidana dalam situasi darurat sebagai bentuk perlindungan diri dari serangan melawan hukum.⁵ Sejalan dengan itu, Wijaya, Gani, dan Halim memperdalam analisis ini dengan mengkaji fenomena pembelaan terpaksa (*noodweer exces*) terhadap pelaku begal di wilayah hukum Polda Jambi. Mereka menekankan bahwa tindakan membela nyawa dan harta bukan sekadar reaksi fisik, melainkan manifestasi dari prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* yang menuntut pemahaman kontekstual dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan sanksi.⁶ Di sisi lain, Sukoco dan Junaidi mengungkapkan bahwa meskipun hukum positif dan hukum Islam selaras secara garis besar, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda; hukum positif lebih menitikberatkan pada pembuktian proporsionalitas yang ketat secara yuridis, sementara hukum Islam lebih menekankan pada kewajiban moral untuk menolak kesewenang-wenangan sebagai bagian dari integritas keadilan.⁷

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat dogmatis-normatif dan berfokus pada perbandingan pasal secara statis, serta belum banyak penelitian yang menganalisis evolusi konsep ini dalam lintasan sejarah sosial yang panjang. Di sinilah letak *gap analysis* penelitian ini, yaitu belum adanya pendekatan komprehensif yang menguraikan bagaimana prinsip pembelaan diri bertransformasi secara dinamis dari norma etik-religius pada masa kenabian hingga menjadi norma hukum positif dalam kodifikasi *Mecelle Ottoman*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan memadukan analisis normatif terhadap sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan sejarah sosial hukum Islam untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan sejarah sosial hukum Islam (*socio-historical approach*) untuk melihat bagaimana nilai-nilai pembelaan diri diimplementasikan secara rasional dan adaptif sejalan dengan perkembangan masyarakat, guna memberikan landasan filosofis bagi pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanistik dan berkeadilan substantif. Artikel ini tidak hanya menjelaskan dasar hukum pembelaan diri, tetapi juga menggagas konsep ideal pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana Islam yang lebih humanis, proporsional, dan kontekstual dengan tantangan hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana Islam serta menjadi refleksi etis bagi sistem hukum nasional dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal. Artikel ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan menawarkan kajian integratif mengenai "*Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam dan Konsep Pembelaan Diri (Self-Defense) dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*". Pendekatan ini tidak hanya menelusuri dalil normatif dan konteks asbābun nuzūl dari ayat-ayat yang berkaitan dengan pembelaan diri, tetapi juga

⁵ Dwi Dodik Romadoni Wijaya dan Helmi Zaki Mardinasyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional," *Rechtenstudent* 3, no. 3 (7 Januari 2023): 320–30, <https://doi.org/10.35719/reh.v3i3.178>.

⁶ Deny Wijaya, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (19 Agustus 2025): 380–91, <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>.

⁷ Tanuhita Kumara Putri Azalia Sukoco dan M. Junaidi, "Underage Murder Case Against Robbers in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law," *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 19, no. 4 (13 Maret 2024): 567–83, <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i4.217>.

⁸ Istiqomah, Putri Ayu Agustina, dan Arisman, "Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (23 Desember 2024): 116–26, <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>.

meneliti evolusinya dalam sejarah hukum Islam dari masa klasik hingga modern. Selain itu, artikel ini juga mengkaji relevansi nilai-nilai pembelaan diri Islam dengan prinsip hukum pidana nasional dan hak asasi manusia kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). Penelitian ini menelaah konsep, asas, dan prinsip hukum pidana Islam serta relevansinya dengan pembentukan KUHP Nasional 2023 melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang terkait, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP lama, KUHP Nasional 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang mencerminkan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami gagasan dasar, nilai, dan prinsip hukum pidana Islam seperti *maqasid al-syariah*, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan moral pembentukan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep pemidanaan dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal, dan pandangan ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma dan doktrin hukum guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif mengenai integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP nasional.

Hasil dan Pembahasan

Latar Sosial-Historis Konsep Pembelaan Diri (*Self Defense*) dalam Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam sistem sosial yang bercirikan tribalistik dan patriarkal, di mana kekuasaan serta kehormatan suku menjadi ukuran utama tatanan sosial. Dalam sistem tersebut, tidak terdapat institusi hukum yang teratur, sehingga penyelesaian sengketa dan kejahatan bergantung pada kekuatan dan solidaritas kabilah. Ketika terjadi pembunuhan atau pelanggaran terhadap kehormatan, suku korban berhak melakukan pembalasan secara langsung terhadap pelaku atau anggota sukunya. Pola balas dendam ini dikenal sebagai *tha'r* (balas darah), yang menjadi bentuk utama keadilan dalam masyarakat *jahiliyah* pra-Islam⁹. Akibatnya, kekerasan menjadi siklus tanpa akhir, karena setiap pembalasan memicu pembalasan berikutnya.¹⁰ Dalam konteks inilah, konsep "pembelaan diri" tidak dibedakan secara jelas dari "pembalasan", sebab keduanya sama-sama berangkat dari dorongan mempertahankan kehormatan dan eksistensi kelompok¹¹.

Kehadiran Islam membawa perubahan fundamental terhadap tatanan sosial tersebut. Melalui wahyu, Islam memperkenalkan konsep keadilan yang berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Salah satu bentuk transformasi itu tampak dalam pengaturan hukum *qishas* (balasan setimpal), yang

⁹ Khairul Amri, "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam," *MUMTAZ - Education Management and Islamic Studies* 2, no. 1 (7 Januari 2022): 1–7, <https://doi.org/10.70936/mumtaz.v2i1.42>.

¹⁰ Fiske, Alan Page, dan Tage Shakti Rai, *Virtuous Violence: Hurting and Killing to Create, Sustain, End, and Honor Social Relationships* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

¹¹ David Pietraszewski, "The elementary dynamics of intergroup conflict and revenge," *Behavioral and Brain Sciences* 36, no. 1 (5 Februari 2013): 32–33, <https://doi.org/10.1017/S0140525X1200057X>.

menggantikan praktik *tha'r*. Dalam QS. al-Baqarah [2]: 178–179 ditegaskan bahwa “dalam *qishās* terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal”¹², menunjukkan bahwa hukum pembalasan yang diatur justru bertujuan melindungi kehidupan manusia, bukan menghilangkannya. Dengan demikian, Islam menggeser paradigma masyarakat dari balas dendam personal menuju sistem hukum yang rasional, etis, dan diatur secara normatif.

Dalam konteks sosial ini pula, konsep pembelaan diri (*al-difa'an al-nafs*) memperoleh legitimasi moral dan hukum. Pembelaan diri bukan lagi dilihat sebagai tindakan emosional untuk mempertahankan kehormatan, tetapi sebagai hak yang sah dan rasional untuk menjaga jiwa, harta, dan kehormatan dari ancaman yang melawan hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain QS. al-Baqarah [2]: 190 yang memerintahkan, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹³ Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan mempertahankan diri dibenarkan sejauh berada dalam koridor pertahanan, bukan agresi.

Konteks historis turunnya ayat-ayat tersebut juga memperlihatkan transformasi sosial umat Islam dari komunitas tertindas menuju masyarakat yang berdaulat secara hukum dan politik. Selama fase Makkah, umat Islam dilarang melakukan perlawanan meski mendapat tekanan dan penganiayaan. Namun, setelah hijrah ke Madinah, izin untuk membela diri diberikan sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hajj [22]: 39–40, yang menyatakan bahwa mereka yang diperangi karena dizalimi kini diizinkan untuk berperang¹⁴. Hal ini menjadi dasar legitimasi pertama bagi pembelaan diri dalam hukum Islam, dengan syarat tindakan tersebut bersifat defensif, bukan ofensif.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pembelaan diri dalam Islam lahir bukan sekadar dari dorongan untuk mempertahankan diri secara fisik, tetapi dari prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial yang menjadi inti dari *Maqasid al-Syari'ah*. Dalam kerangka ini, hak untuk mempertahankan diri dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)¹⁵. Pembelaan diri menjadi manifestasi dari upaya menjaga eksistensi manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam tatanan masyarakat yang berkeadilan¹⁶.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, pembelaan diri tidak hanya memiliki legitimasi legal, tetapi juga dimensi etis dan spiritual. Seseorang yang berjuang mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hukum dipandang sedang menegakkan keadilan dan melindungi amanah Allah berupa kehidupan. Karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barang siapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid; barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka ia mati syahid; dan barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia mati syahid.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁷. Hadis ini menegaskan bahwa tindakan pembelaan diri merupakan bagian dari upaya menegakkan nilai keadilan dan martabat manusia yang tinggi.

Oleh karena itu, secara sosial-historis, konsep pembelaan diri dalam Islam bukan hasil evolusi spontan, melainkan produk dari reformasi hukum dan moral yang dilakukan oleh Islam terhadap sistem sosial Arab pra-Islam. Pembelaan diri dalam hukum Islam merupakan bentuk legalisasi etis terhadap kebutuhan manusia untuk melindungi dirinya, sekaligus

¹² Quran, “Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ayat 178-179,” Quran.com, 2007, <https://quran.com/id/sapi-betina/178-179>.

¹³ Quran, “Surah Al-Baqarah Ayat 190,” Quran.nu.id, 2023.

¹⁴ TafsirWeb, “Surah Al-Hajj Ayat 39,” Tafsireb.com, 2025, <https://tafsirweb.com/5775-surat-al-hajj-ayat-39.html>.

¹⁵ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

¹⁶ Al Munawar, “Abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah,” h. 23.

¹⁷ Hati Senang, “002 Mati Mempertahankan Harta Adalah Syahid – Membuat Harta Anda Barakah,” *Hatisenang.com*, 2022, <https://hatisenang.com/hadits/002-mati-mempertahankan-harta-adalah-syahid-membuat-harta-anda-barakah>.

pembatasan moral agar tindakan tersebut tidak menjelma menjadi agresi. Di sinilah tampak relevansi historis dan normatif konsep *al-difa'an al-nafs*, yang tidak hanya menjamin hak hidup individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan nilai kemanusiaan universal.

Perkembangan Konsep Pembelaan Diri dari Zaman Nabi Muhammad Saw. Hingga Kodifikasi Mecelle

Konsep pembelaan diri (*al-difa' 'an al-nafs*) dalam hukum Islam tidak muncul secara statis, melainkan mengalami perkembangan historis yang panjang. Evolusi ini dapat ditelusuri dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa Khulafa' al-Rasyidin, hingga ke masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan puncaknya pada kodifikasi hukum Islam dalam kitab *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* (Mecelle) di Kekaisaran Ottoman. Perjalanan historis tersebut menunjukkan bagaimana prinsip pembelaan diri bertransformasi dari norma etik-religius menjadi norma hukum positif yang diatur secara sistematis.

Sebagai titik awal dari perjalanan historis tersebut, pada masa kenabian, pembelaan diri pertama kali memperoleh legitimasi hukum melalui wahyu, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah (misalnya QS. Al-Hajj [22]: 39–40 dan QS. Al-Baqarah [2]: 190). Dalam konteks ini, tindakan membela diri tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai kewajiban moral untuk menolak kezaliman. Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip bahwa "tidak boleh ada penyerangan kecuali terhadap yang menyerang." Prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan norma hukum Islam tentang pertahanan diri.¹⁸ Dalam praktiknya, Nabi juga menerapkan prinsip proporsionalitas dan larangan agresi dalam berbagai peristiwa peperangan, seperti Perang Badar dan Uhud. Ketika para sahabat meminta izin untuk menyerang lebih dulu, Nabi menolak, dengan alasan bahwa perang dalam Islam hanya sah bila bersifat defensif. Oleh karena itu, fase Nabi merupakan tahap kodifikasi etik dan normatif pembelaan diri, yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial.

Berlandaskan pada nilai-nilai normatif tersebut, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, konsep pembelaan diri dikembangkan lebih jauh dalam konteks penegakan hukum dan keadilan pidana. Prinsip qishas (balasan setimpal) dan diyah (kompensasi darah) ditegakkan sebagai bentuk pengaturan hukum yang menggantikan praktik balas dendam antar-suku (*tha'r*). Khalifah Umar bin Khattab dikenal menegaskan prinsip *la junaha 'ala man dafa'a 'an nafsihi* yang artinya tidak berdosa orang yang membela diri yaitu selama tidak melampaui batas.¹⁹ Dalam praktik yudisial, para *qādi* (hakim) mulai membedakan antara pembunuhan yang disengaja (*qatl 'amd*), pembunuhan karena kelalaian (*khata'*), dan pembunuhan yang terjadi karena pembelaan diri (*daf' al-sa'il*).²⁰ Klasifikasi ini menunjukkan adanya pemahaman hukum yang lebih sistematis terhadap *self-defense*, di mana tindakan membela diri tidak dikenai hukuman pidana, asalkan terbukti bahwa pelaku berada dalam situasi ancaman nyata (*halah al-darurah*).

Perkembangan pemahaman sistematis tersebut kemudian menemukan bentuknya dalam kebijakan negara, di mana pada masa Dinasti Umayyah (661–750 M), kekuasaan politik berpengaruh besar terhadap penerapan hukum Islam, termasuk hukum pidana. Para *fuqaha'* mulai menyusun kaidah-kaidah hukum berdasarkan praktik pengadilan dan

¹⁸ Suara Mubalighah, "Bagaimana Hukum Membunuh karena Membela Harta dan Kehormatan?," suaramubalighah.com, 2025, <https://suaramubalighah.com/2022/05/22/bagaimana-hukum-membunuh-karena-membela-harta-dan-kehormatan>.

¹⁹ Ishaq Ishaq dan Muannif Ridwan, "A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (15 Desember 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2265522>.

²⁰ Nilvany Hardicky dan Feni Hardianti, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (15 September 2024): 2412–18, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2640>.

kebijakan khalifah. Dalam konteks pembelaan diri, ulama seperti Hasan al-Basri dan al-Awza'i menekankan bahwa hak membela diri tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan agresi terhadap pihak lain. Pada periode ini, muncul kaidah fiqh yang relevan yaitu "*Al-darurat tubih al-mahzurat*" (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang), yang kemudian menjadi dasar legitimasi pembelaan diri dalam hukum Islam klasik. Pembelaan diri dianggap sebagai bentuk *darurah* (darurat) yang menanggukhkan larangan umum terhadap pembunuhan. Artinya, jika seseorang terpaksa membunuh dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman serius, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya.²¹

Prinsip dasar darurat ini kemudian mencapai kematangan teoretisnya pada masa Abbasiyah (750–1258 M), di mana perkembangan ilmu hukum Islam mencapai puncaknya dengan munculnya mazhab-mazhab fiqh besar seperti Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, di mana masing-masing mazhab mengembangkan teori hukum tentang *al-difa' 'an al-nafs* secara lebih sistematis. Mazhab Hanafi, melalui karya Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, menekankan bahwa pembelaan diri sah bila ada ancaman nyata terhadap nyawa atau kehormatan, dengan syarat bahwa kekuatan yang digunakan proporsional.

Sementara itu, Mazhab Maliki menekankan pada niat (*niyyah*) pelaku; bila niatnya murni mempertahankan diri, maka tidak ada dosa atau pidana. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i menekankan prinsip *dar' al-hudud bi al-syubhat* (menghindari hukuman *hudud* bila ada keraguan), sehingga pembelaan diri dipandang sebagai syubhat yang meniadakan hukuman. Adapun Mazhab Hanbali, sebagaimana dicontohkan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughni*, menganggap bahwa membela diri adalah hak asasi manusia yang diakui syara', bahkan wajib bila ancaman tersebut terhadap kehormatan atau jiwa.²² Pada periode ini, hukum Islam mencapai tahap teoretisasi rasional, di mana konsep pembelaan diri diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana yang lebih komprehensif.²³ Para fuqaha' menulis ketentuan tentang *daf' al-sa'il* (penolakan agresi) dan *daf' al-zulm* (penolakan kezaliman) dalam kitab fiqh, menjadikannya bagian integral dari fiqh jinayah klasik.²⁴

Kematangan teoretis dalam fiqh klasik ini kemudian menemukan puncaknya pada masa Kekaisaran Ottoman (abad ke-19 M), ketika *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* atau *Mecelle* dikodifikasi (1869–1876). Kodifikasi ini merupakan upaya modernisasi hukum Islam berdasarkan mazhab Hanafi, yang menyesuaikan fiqh tradisional dengan sistem hukum tertulis modern.²⁵ Sebagai wujud nyata dari kodifikasi tersebut, dalam *Mecelle*, konsep pembelaan diri diatur secara eksplisit sebagai bentuk pengecualian terhadap tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Pasal 1700–1705, misalnya, mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindakan dalam rangka mempertahankan diri, keluarganya, atau hartanya dari ancaman yang tidak sah (*daf' al-sa'il bi al-haqq*).²⁶

²¹ Nurul Husna Azhar, Mohamad Zaid Mohd Zin, dan Azhar Abdul Rahman, "The Concept of Necessity (Darurah) in Islamic Law and its Application in the Use of Blood Plasma in Medicine," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 10 (30 Oktober 2024), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23188>.

²² Muhammad Tahmid Nur, "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisās," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (15 Oktober 2021): 335, <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.

²³ Irene Schneider, "Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century," *Die Welt des Islams* 51, no. 1 (2011): 133–37, <https://doi.org/10.1163/004325309X12529279606258>.

²⁴ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (30 Desember 2018): 60, <https://doi.org/10.32694/010500>.

²⁵ Md. Habibur Rahman dan Muhammad Amanullah, "Articles Of The Mejelle On Salam Contract: Juristic Evaluation And Applications," *Jurnal Syariah* 28, no. 3 (31 Desember 2020): 359–82, <https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.2>.

²⁶ Amelia Putri Rizkyta dan Amarru Muftie Holish, "Victims of Robbery with the Forced Defence (Noodweer): A Legal and Victimological Aspects," *Law Research Review Quarterly* 9, no. 1 (28 Februari 2023): 53–70, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i1.65769>.

Dengan demikian, *Mecelle* menjadi tonggak penting yang menandai peralihan hukum Islam dari tataran normatif-fiqh ke tataran hukum positif tertulis (*codified law*). Kodifikasi ini memperlihatkan bahwa Islam telah memiliki konsep hukum pidana modern jauh sebelum munculnya konsep *self-defense* dalam KUHP Eropa.

Perjalanan historis tersebut merefleksikan serta menunjukkan kontinuitas antara ajaran etik Qur'ani, praktik hukum Nabi, dan sistem hukum positif di era modern. Konsep pembelaan diri dalam Islam berkembang dari nilai moral (fase normatif), menjadi prinsip hukum (fase yuridis), dan akhirnya dikodifikasi secara sistematis (fase kelembagaan/institusional). Perkembangan ini memperlihatkan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan substansi maqasid-nya, yaitu perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan. Secara historis, hukum Islam telah berhasil menyeimbangkan antara hak individu untuk mempertahankan diri dan kewajiban sosial untuk menjaga keteraturan hukum.

Analisis Perbandingan *Self-Defense* dan Relevansi Kontemporer

Dalam kerangka unsur pembelaan diri (*self-defense*), terdapat suatu titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yakni baik secara tradisi fiqh Islam maupun sistem hukum pidana modern seperti KUHP Indonesia, yang pada dasarnya mengenal pengecualian pertanggungjawaban pidana atau alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan pemaaf untuk tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Dari telaah teks dan yurisprudensi fiqh muncul sekurang-kurangnya empat unsur yang menandai sahnya pembelaan diri yaitu diantaranya (1) adanya ancaman/perbuatan melawan hukum terhadap jiwa, harta, atau kehormatan; (2) sifat ancaman bersifat nyata/*imminent threat*; (3) kebutuhan/*necessity* yang berarti bahwa tidak ada alternatif non-kekerasan yang memadai; dan (4) proporsionalitas yakni tindakan pembelaan tidak boleh melampaui tingkat ancaman.²⁷ Unsur-unsur ini berbaris secara paralel dengan unsur-unsur yang dipakai oleh KUHP/*public law* untuk menilai alasan pembeda, misalnya "keadaan terpaksa" atau "darurat" dan pembelaan diri sebagai pembeda hukum.

Perbedaan substantifnya terletak pada dimensi normatif yakni hukum Islam menempatkan pembelaan diri dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah* (terutama *hifz al-nafs*), sehingga penilaian tidak semata formal-legal tetapi juga teleologis yang artinya bahwa apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dengan tujuan perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum. Hukum positif cenderung menilai berdasarkan norma tertulis dan standar pembuktian (*law on the books*), sedangkan pendekatan maqasid membuka ruang penafsiran etis dan tujuan hukum yang lebih luas berdasarkan konteks nyata (*law in action*).

Secara praktis, perbandingan secara spesifik mengenai pembelaan diri dalam hukum Islam dan KUHP pasal 49 menunjukkan bahwa kedua sistem mengakui alasan pembeda bagi tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Perbandingan penting tersebut mencakup ruang lingkup pembedaan di mana hukum Islam (fiqh klasik) menegaskan legitimasi pembelaan untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan, sementara KUHP juga mengakui pembedaan tersebut meskipun perumusan dan konteks penerapannya lebih teknis dan prosedural. Dalam hal *standard immediacy* dan aspek *necessity*, kedua sistem mensyaratkan ancaman yang nyata dan segera, namun fiqh sering memberikan fleksibilitas dalam menilai "darurat" berdasarkan keadaan sosial dan motif, sedangkan KUHP

²⁷ Nur Syafriana, Benni Erick, dan Ida Rahma, "Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 2 (22 Desember 2025): 210–23, <https://doi.org/10.47498/constitutuo.v4i2.6251>.

memerlukan pembuktian fakta konkret sesuai prosedur peradilan. Mengenai proporsionalitas, keduanya menuntut keseimbangan, tetapi fiqh memasukkan pertimbangan niat (*niyyah*) dan tujuan moral, sedangkan KUHP menilai hubungan antara tindakan dan ancaman berdasar ukuran objektif legal. Terakhir, pada dimensi negara, hukum Islam historis menempatkan pembelaan diri sekaligus dalam ranah tanggung jawab kolektif dan negara, misalkan dalam dalil QS. Al-Anfal ayat 60 sebagai dasar kesiapsiagaan individu dan kolektif, sementara KUHP modern mengandalkan monopoli kekerasan sah oleh negara dan melihat pembelaan diri sebagai pengecualian sempit terhadap aturan pidana.

Akibatnya, dalam praktik peradilan Indonesia sering muncul problematika yaitu bukti dan standar yurisprudensial yang ketat, ketidakpastian interpretasi proporsionalitas, serta sulitnya menilai niat pembelaan tanpa tersangka/korban dianggap berlebihan. Dari segi kesesuaian dengan perspektif HAM serta adanya tantangan pada dimensi praktis, maka pembelaan diri yang sah berkontribusi pada perlindungan hak atas hidup.²⁸ Pendekatan *Maqasid al-Syariah* menegaskan bahwa syariat Islam sejatinya mendukung perlindungan hak asasi tersebut, namun terdapat tantangan secara operasional dalam praktik di lapangan seperti risiko penyalahgunaan (*abuse of defense*) untuk balas dendam, sulitnya standar pembuktian terkait *immediacy* dan *absence of alternatives*, kesenjangan moral-legal antara niat dan bukti objektif, serta peran negara dalam menyeimbangkan dimensi preventif QS. Al-Anfal ayat 60 dengan pencegahan vigilantisme.

Sementara itu, terdapat pandangan dari pemikir kontemporer serta adanya perdebatan secara normative yang menegaskan bahwa syariat membolehkan pembelaan diri dengan batasan ketat yakni bahwa pembelaan harus defensif, proporsional, dan bukan sarana pembalasan. Beberapa titik konsensus di kalangan ulama modern meliputi pengakuan hak pembelaan yang dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan untuk menegakkan hukum negara. Perdebatan muncul pada hal-hal teknis yaitu bagaimana mengharmonisasikan konsep maqasid yang bersifat teleologis dengan norma hukum tertulis; bagaimana merumuskan ukuran proporsionalitas yang kontekstual tetapi tidak subjektif; serta bagaimana mengatur tanggung jawab pidana dan perdata, misalkan konsekuensi *civil liability* terhadap tindakan pembelaan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, relevansi dan rekomendasi praktis bagi konteks sistem hukum Indonesia meliputi penguatan pedoman yuridis yang lebih jelas tentang elemen pembelaan diri, integrasi dimensi maqasid sebagai prinsip interpretatif bagi pengadilan, penguatan peran negara dalam pencegahan sesuai arahan QS. Al-Anfal ayat 60, pendidikan hukum publik bagi masyarakat, serta penerapan standar pembuktian yang sensitif konteks melalui pendekatan evaluatif. Berdasarkan sintesis norma Islam dan praktik hukum modern, penulis mengusulkan sebuah konsep ideal atau model konseptual *al-difa' al-'adil* atau pembelaan diri berkeadilan yang memuat kriteria operasional berupa keberadaan ancaman nyata (*immediacy test*), uji kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas rasional, subsidiaritas negara, pertanggungjawaban dan restorasi, serta *maqasid orientation*.

Implikasinya adalah bahwa model ini dapat dijadikan kerangka bagi hakim, perumus kebijakan, dan pembuat undang-undang untuk merumuskan norma yang lebih adil, jelas, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta prinsip HAM. Secara kritis, meskipun terdapat kesesuaian mendasar antara fiqh Islam dan hukum positif dalam hal pembelaan diri, interpretasi praktis menuntut kehati-hatian dari unsur-unsur ancaman manipulasi

²⁸ Abdullah Sandi, Kasman Bakry, dan Jamaluddin Jamaluddin, "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (25 Juli 2024): 694–712, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>.

pembenaran, perbedaan beban pembuktian, dan peran negara yang lemah dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu riset lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan model pembelaan diri berkeadilan dalam studi kasus pengadilan pidana Indonesia, menyusun pedoman yurisprudensial berbasis maqasid yang dapat dipakai hakim, dan mengeksplorasi hubungan antara pembelaan diri dan mekanisme *restorative justice* dalam rangka memperkuat rekonsiliasi sosial.

Konsep Ideal Pembelaan Diri dalam *Maqasid al-Syari'ah*

Pendekatan *Maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai basis normatif merupakan landasan utama dalam memahami dan merumuskan hukum Islam yang bersifat dinamis serta kontekstual terhadap perkembangan zaman. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bermuara pada penjagaan lima prinsip pokok (*al-daruriyyat al-khams*) yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).²⁹ Dalam konteks pembelaan diri, prinsip *hifz al-nafs* menjadi pusat argumentasi normatif bahwa mempertahankan diri dari serangan yang mengancam jiwa bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral.

Dengan demikian, legitimasi pembelaan diri tidak berdiri semata atas dasar pembenaran individu, melainkan merupakan manifestasi dari perintah syariat untuk melindungi eksistensi kehidupan manusia sebagai amanah Tuhan. *Maqasid al-Syariah* menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan (*al-'adl wa al-maslahah*) adalah orientasi dan tujuan akhir hukum, sehingga tindakan pembelaan diri yang proporsional dan defensif berada dalam kerangka moral yang sah. Salah satu implikasi mendasar dari pendekatan ini adalah bahwa dimensi keadilan dan aspek proporsionalitas dalam *Maqasid al-Syariah* tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan tujuan kemaslahatan, sehingga pembelaan diri harus memenuhi prinsip *ta'addul* (keseimbangan) dan *tawassut* (moderasi).³⁰

Terdapat beberapa batasan etik dan moral dalam tindakan penggunaan kekuatan dalam pembelaan diri terpaksa sesuai dengan konsep *self-defense* dalam Islam, yakni keadilan substantif yang berarti pembelaan diri dilakukan bukan untuk membalas melainkan mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafasid wa jalb al-masalih*). Selain itu, terdapat proporsionalitas moral dikarenakan dalam maqasid, tindakan yang menimbulkan mudarat hanya dibenarkan sejauh diperlukan untuk mencegah mudarat yang lebih besar, sejalan dengan kaidah "*al-darar yuzal*" dan "*al-darurat tubih al-mahzurat*". Terakhir adalah prinsip niat dan tujuan (*al-Niyyah wa al-Ghayah*) yang bermakna bahwa pembelaan diri hanya sah bila dilakukan dengan niat melindungi diri, bukan dengan maksud agresi. Dengan kerangka ini, maqasid memberikan batas etik yang membedakan antara pembelaan diri yang sah (*al-difa' al-mashru'*) dan tindakan kekerasan yang bersifat melampaui batas atau agresif (*ta'addi*).

Dalam konteks hukum nasional seperti di Indonesia, pendekatan *maqasid al-syariah* dapat berfungsi dan diintegrasikan dalam sistem hukum modern sebagai paradigma interpretatif untuk menilai kasus pembelaan diri. Meskipun sistem hukum positif bersifat sekuler dan berbasis pada rasionalitas hukum modern, substansi maqasid al-syariah dapat mengisi kekosongan nilai-nilai moral dan keadilan substantif. Cara mengintegrasikannya meliputi interpretasi teleologis oleh hakim yang menggunakan maqasid sebagai kerangka

²⁹ M. Khusnul Khuluq dan Asmuni Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (17 Februari 2025), <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

³⁰ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

moral dalam menafsirkan unsur "pembelaan yang patut dan seimbang" pada Pasal 49 KUHP, pembentukan norma yuridis baru yang memasukkan asas perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai prinsip umum, serta penerapan kebijakan restoratif dan rekonsiliatif agar penyelesaian kasus tidak selalu berakhir pada sanksi pidana formal.³¹

Sebagai sintesis dari hukum Islam klasik dan sistem hukum positif modern, penulis mengusulkan model konseptual al-Difa' al-'Adil atau "Pembelaan Diri Berkeadilan" yang terdiri atas lima prinsip operasional: prinsip kesucian jiwa (*Qudusiyyat al-Nafs*), prinsip darurat terkendali (*al-Darurah al-Muqayyadah*), prinsip keadilan proporsional (*al-Ta'addul*), prinsip akuntabilitas (*al-Mas'uliyah*), serta prinsip kemaslahatan umum (*al-Maslahah al-'Ammah*). Model ini dapat berfungsi sebagai jembatan ketika terjadinya kesenjangan (gap) antara norma syariat dan sistem hukum nasional yang berbasis rasionalitas sekuler, tanpa menimbulkan benturan konseptual.

Secara sosio-historis, hukum Islam lahir dalam konsep kesukuan (*tribal*) yang menekankan solidaritas komunal dan tanggung jawab moral, sehingga pembelaan diri dalam Islam tidak sekadar individualistik melainkan juga melindungi tatanan dan mencegah kezaliman. Dalam konteks modern, konsep ini perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan HAM. Secara teoretis, pendekatan Maqasid al-Syariah menawarkan kerangka etis yang melampaui positivisme hukum dengan menempatkan keadilan substantif sebagai poros utama, sehingga sistem hukum tidak hanya menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan hukum, tetapi juga apakah tindakan tersebut sejalan dengan tujuan moral hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelaan diri merupakan hak dan kewajiban moral dalam Islam yang berakar pada prinsip *hifz al-nafs*, di mana *Maqasid al-Syari'ah* memberikan dasar teleologis serta menetapkan batas proporsionalitas yang adil. Integrasi konsep ini ke dalam sistem hukum nasional akan memperkaya orientasi keadilan substantif dan mencegah kriminalisasi tindakan defensif. Rekomendasi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia adalah perlunya pembentukan norma eksplisit tentang pembelaan diri berkeadilan yang menggabungkan unsur formal KUHP dengan prinsip-prinsip *maqasid* seperti perlindungan jiwa, proporsionalitas moral, dan akuntabilitas sosial.

Simpulan

Berdasarkan analisis historis, normatif, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa konsep pembelaan diri (*al-difa' 'an al-nafs*) dalam hukum pidana Islam merupakan hasil evolusi panjang dari tradisi *tha'r* menuju sistem hukum sistematis yang berlandaskan *Maqasid al-Syari'ah*. Prinsip ini memandang pembelaan diri bukan sekadar hak hukum individual, melainkan kewajiban moral untuk menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) secara proporsional sebagai bentuk amanah ketuhanan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan kerangka etis-filosofis yang lebih mendalam bagi sistem hukum positif modern, seperti Pasal 49 KUHP, dalam mewujudkan keadilan substantif yang melampaui formalitas prosedural. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena terfokus pada lintasan sejarah dari masa kenabian hingga kodifikasi *Mecelle* di era Ottoman, sehingga belum mengeksplorasi perbandingan aplikatif pada putusan pengadilan modern di berbagai negara mayoritas Muslim secara komprehensif. Sebagai rekomendasi, proses pembaruan hukum pidana nasional perlu mengintegrasikan prinsip *al-ta'addul* (proporsionalitas) dan *al-mas'uliyah* (akuntabilitas) sebagai landasan moral dalam

³¹ Abdulaziz Sachedina, "Islamic Ethics and the Genome Question," *Journal of Islamic Studies* 32, no. 1 (1 Januari 2021): 153–56, <https://doi.org/10.1093/jis/etaa034>.

merumuskan norma pembelaan terpaksa yang lebih humanistik. Integrasi nilai-nilai ini sangat krusial agar penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap martabat manusia dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Melalui pendekatan tersebut, sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan Islam diharapkan dapat menciptakan tatanan hukum nasional yang lebih responsif terhadap hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Referensi

- Abdullah Sandi, Kasman Bakry, dan Jamaluddin Jamaluddin. "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (25 Juli 2024): 694–712. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>.
- Amri, Khairul. "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam." *MUMTAZ - Education Management and Islamic Studies* 2, no. 1 (7 Januari 2022): 1–7. <https://doi.org/10.70936/mumta.v2i1.42>.
- Azhar, Nurul Husna, Mohamad Zaid Mohd Zin, dan Azhar Abdul Rahman. "The Concept of Necessity (Darurah) in Islamic Law and its Application in the Use of Blood Plasma in Medicine." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 10 (30 Oktober 2024). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23188>.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (30 Desember 2018): 60. <https://doi.org/10.32694/o10500>.
- Fiske, Alan Page, dan Tage Shakti Rai. *Virtuous Violence: Hurting and Killing to Create, Sustain, End, and Honor Social Relationships*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, dan Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna*, 21 Juni 2020. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, dan Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (25 Juni 2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.
- Ishaq, Ishaq, dan Muannif Ridwan. "A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (15 Desember 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2265522>.
- Istiqomah, Putri Ayu Agustina, dan Arisman. "Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (23 Desember 2024): 116–26. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>.
- Khuluq, M. Khusnul, dan Asmuni Asmuni. "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (17 Februari 2025). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Munawar, Faishal Agil Al. "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspective on Maqashid Al-Shari'ah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (15 Desember 2021): 209. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.

- Nilvany Hardicky, dan Feni Hardianti. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (15 September 2024): 2412–18. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2640>.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qisās." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (15 Oktober 2021): 335. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011>.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (16 Maret 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Pietraszewski, David. "The elementary dynamics of intergroup conflict and revenge." *Behavioral and Brain Sciences* 36, no. 1 (5 Februari 2013): 32–33. <https://doi.org/10.1017/S0140525X1200057X>.
- Quran. "Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ayat 178-179." Quran.com, 2007. <https://quran.com/id/sapi-betina/178-179>.
- . "Surah Al-Baqarah Ayat 190." Quran.nu.id, 2023.
- Rahman, Md. Habibur, dan Muhammad Amanullah. "Articles Of The Mejelle On Salam Contract: Juristic Evaluation And Applications." *Jurnal Syariah* 28, no. 3 (31 Desember 2020): 359–82. <https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.2>.
- Rizkyta, Amelia Putri, dan Amarru Muftie Holish. "Victims of Robbery with the Forced Defence (Noodweer): A Legal and Victimological Aspects." *Law Research Review Quarterly* 9, no. 1 (28 Februari 2023): 53–70. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i1.65769>.
- Romadoni Wijaya, Dwi Dodik, dan Helmi Zaki Mardinasyah. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent* 3, no. 3 (7 Januari 2023): 320–30. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>.
- Sachedina, Abdulaziz. "Islamic Ethics and the Genome Question." *Journal of Islamic Studies* 32, no. 1 (1 Januari 2021): 153–56. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa034>.
- Schneider, Irene. "Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century." *Die Welt des Islams* 51, no. 1 (2011): 133–37. <https://doi.org/10.1163/004325309X12529279606258>.
- Senang, Hati. "002 Mati Mempertahankan Harta Adalah Syahid – Membuat Harta Anda Barakah." Hatisenang.com, 2022. <https://hatisenang.com/hadits/002-mati-mempertahankan-harta-adalah-syahid-membuat-harta-anda-barakah>.
- Sidik, Zulfikri, Arif Dian Santoso Dian Santoso, dan Diah Widhi Annisa. "Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (31 Desember 2020): 207. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5386>.
- Suara Mubalighah. "Bagaimana Hukum Membunuh karena Membela Harta dan Kehormatan?" suaramubalighah.com, 2025. <https://suaramubalighah.com/2022/05/22/bagaimana-hukum-membunuh-karena-membela-harta-dan-kehormatan>.
- Syafriana, Nur, Benni Erick, dan Ida Rahma. "Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 2 (22 Desember 2025): 210–23. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i2.6251>.
- TafsirWeb. "Surah Al-Hajj Ayat 39." Tafsireb.com, 2025. <https://tafsirweb.com/5775-surat-al-hajj-ayat-39.html>.

Tanuhita Kumara Putri Azalia Sukoco, dan M. Junaidi. "Underage Murder Case Against Robbers in the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law." *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 19, no. 4 (13 Maret 2024): 567–83. <https://doi.org/10.55173/yurisdiaksi.v19i4.217>.

Wijaya, Deny, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3, no. 3 (19 Agustus 2025): 380–91. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).